

9. Pejabat Kepala Desa dan atau Perangkat Desa adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa selama pejabat definitive belum terpilih atau diangggkat;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah sencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
13. Rekening Kas Desa yang selanjunya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan;
14. Tunjangan adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang bersumber dari Pengelolaan Kekayaan Desa;
15. Pengelolaan Kekayaan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah dana hasil lelang sewa garapan tahunan Tanah Sawah Kas Desa yang diterima desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

BAB II TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Ke Satu Jenis Tunjangan

Pasal 2

Tunjangan yang diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Tunjangan Jabatan; dan
- b. Tunjangan Akhir Masa Jabatan;

Bagian Ke Dua Tunjangan Jabatan

Pasal 3

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan jabatan yang bersumber dari PKD;
2. Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa dan dibayarkan setiap bulan;
3. Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat dibayarkan dikarenakan